



## PUTUSAN

Nomor: 14/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rio R. Ruchban, S.H., Advocat/Pengacara yang beralamat di Jalan Dahlia, Blok D, Kompleks Perumnas Pulubala, nomor 138, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 123/SK/KP/CT/2021 tanggal 31 Mei 2021, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding;**  
**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jeruk Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan nomor 14/Pdt.G/2021/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tanggal 11 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

#### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh atas 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 November 2008, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Maret 2010 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 29 November 2014, berada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Nafkah ketiga orang anak tersebut minimal Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 19 tahun;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa ;



- a. Nafkah lalai selama 18 bulan sejumlah Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang diwakili kuasanya yaitu Rio R. Ruchban, S.H. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 4 Juni 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Juni 2021;

Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo, tanggal 1 Juli 2021, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa Pembanding telah melakukan pembacaan berkas perkara banding (*inzaage*), pada tanggal 9 Juni 2021, sedangkan Terbanding tidak melakukan pembacaan berkas perkara banding (*inzaage*) sebagaimana surat keterangan nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Gtlo tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan nomor 14/Pdt.G/2021/PT



bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 4 Juni 2021 telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama Gorontalo yang memutus perkara *a quo*, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, dengan demikian Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian sebagai *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Bading akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas budel A, perkara *a quo* dalam tingkat pertama beracara secara elektronik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik (Lampiran: huruf A.3), Pembanding dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Keputusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sebagaimana dimaksud di atas (Lampiran: huruf A.1.11 dan huruf C.2), permohonan banding secara elektronik diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung hari berikutnya setelah pembacaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam



perkara *a quo* telah dijatuhkan pada tanggal 11 Mei 2021 secara elektronik, sehingga masa bandingnya adalah 14 hari kerja setelah putusan tersebut dibacakan/diberitahukan (*lex specialis*); namun demikian oleh karena permohonan banding perkara *a quo* diajukan tidak secara elektronik (manual) oleh Pembanding, maka dalam menghitung tenggang waktu bandingnya mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.bg (*lex generalis*), yaitu tenggang waktu untuk mengajukan banding oleh para pihak yang hadir pada waktu pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama adalah 14 hari kalender terhitung hari berikutnya setelah pembacaan putusan tersebut, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama adalah 14 hari kalender terhitung hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan kepada para pihak yang tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara *a quo* telah dijatuhkan pada tanggal 11 Mei 2021, sehingga untuk para pihak yang hadir dalam sidang pembacaan putusan, masa banding dihitung dari tanggal 12 Mei 2021 dan batas akhirnya adalah tanggal 25 Mei 2021 (14 hari kalender);

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang pada tanggal 11 Mei 2021, bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Kuasanya dan juga dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, telah ternyata permohonan banding Pembanding (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dalam perkara *a quo* yang diwakili kuasanya bernama Rio R. Ruchban, S.H., diajukan pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa tenggang waktu masa banding bagi Pembanding adalah dari tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 karena pada saat dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara *a quo*,



Pembanding (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) atau kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 4 Juni 2021 oleh kuasanya **telah lewat waktu atau terlambat**, seharusnya permohonan banding *a quo* selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 25 Mei 2021. Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 199 ayat (1) R.bg dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1442 H, oleh kami Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Wakil Ketua



Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., dan Drs. Mulawarman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Drs. Siswanto Supandi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswanto Supandi, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya ATK     | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00                                   |
| JUMLAH           | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan nomor 14/Pdt.G/2021/PT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)